

## Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Asuransi Syariah di Indonesia

Deasy Eka Saputri, Muhamad Hidayat Nurwahid

Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta

deasyeka74@gmail.com

### ABSTRACT

*This study examines the implementation of Islamic economic principles in Islamic insurance (takaful) in Indonesia, focusing on principles such as justice, benefit, balance, and universality. Islamic insurance differs from conventional insurance as it is based on principles of mutual assistance and avoids riba (usury), maysir (gambling), and gharar (uncertainty). This research also discusses the differences between Islamic and conventional insurance, including the claims mechanism and the products offered by Islamic insurance companies in Indonesia. The study aims to contribute to the development of the Islamic insurance industry in Indonesia and provide a better understanding of how Islamic economic principles are applied in the practice of Islamic insurance.*

**Keywords:** *Takaful Insurance, Tabarru', Contract, Insurance Products, Claim Mechanism, Indonesia.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip ekonomi Islam dalam asuransi syariah di Indonesia, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Asuransi syariah berbeda dari asuransi konvensional karena berlandaskan pada prinsip saling tolong-menolong dan menghindari riba, maysir, serta gharar. Penelitian ini juga membahas perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, termasuk mekanisme klaim dan produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik asuransi syariah.

**Kata Kunci:** Asuransi Takaful, Tabarru', Akad, Produk Asuransi, Mekanisme Klaim, Indonesia.

### PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam, termasuk Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial, serta menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sistem ini mendorong agar semua kegiatan ekonomi dilakukan dengan adil dan beretika, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan (Ahmad, 1980; Chapra, 1992).

Sebagai bagian dari ekonomi Islam, Keuangan syariah menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta anjuran untuk berinvestasi dalam sektor-sektor yang halal dan bermanfaat (Iqbal & Mirakhor, 2011; Siddiqi, 2006). Keuangan syariah mencakup berbagai aspek seperti perbankan syariah, pembiayaan syariah, investasi syariah, dan asuransi syariah (Ariff & Iqbal, 2011).

Asuransi syariah, atau takaful, adalah bentuk asuransi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam takaful, peserta berkontribusi ke dalam sebuah dana bersama yang digunakan untuk saling membantu dalam hal terjadi musibah atau kerugian. Konsep takaful didasarkan pada prinsip solidaritas, tanggung jawab bersama, dan kerja sama antara peserta, serta menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Rosly, 2005; Warde, 2000; Usmani, 1998).

Implementasi prinsip ekonomi Islam dalam asuransi syariah di Indonesia melibatkan pengembangan Penawaran asuransi ini dibuat untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah dan regulasinya, Upaya untuk menyebarluaskan pentingnya asuransi syariah kepada masyarakat, serta pemantauan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam asuransi syariah sebagai bentuk perlindungan dan investasi yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam. (Kahf, 1978).

Kurangnya minat masyarakat dalam memanfaatkan asuransi syariah sebagai alternatif untuk investasi dan perlindungan kesehatan mencerminkan kesulitan besar dalam penerapan prinsip ekonomi Islam di Indonesia. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat serta mekanisme asuransi syariah menjadi faktor utama yang menyebabkan masalah ini. Sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana asuransi syariah dapat memberikan perlindungan finansial sesuai prinsip-prinsip Islam, termasuk penghindaran terhadap riba dan praktik-praktik yang tidak sesuai. Minimnya informasi dan pengetahuan tentang produk asuransi syariah juga menjadi faktor penghambat utama, yang menyebabkan produk ini kurang diminati sebagai solusi proteksi dan investasi yang halal dan aman (Chapra, 1992; Iqbal & Mirakhor, 2011).

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menggunakan *library research* atau penelitian perpustakaan adalah pendekatan yang menggunakan sumber literatur yang ada sebagai basis utama untuk mengumpulkan data dan informasi. Dalam pendekatan ini, dilakukan pengumpulan dan analisis berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, serta dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Metodologi ini bertujuan untuk menyediakan landasan teoretis yang kuat dan mendalam untuk mendukung analisis dan penemuan dalam penelitian.

Dalam *library research*, tahap awal adalah melakukan identifikasi dan pemilihan literatur yang relevan dengan dengan topik penelitian, dilanjutkan dengan

pengumpulan serta analisis informasi untuk mencapai pemahaman yang mendalam mengenai masalah penelitian. Analisis ini dapat mencakup perbandingan antar studi, evaluasi terhadap teori-teori yang ada, serta sintesis informasi untuk mengembangkan pemahaman baru atau konsep-konsep baru.

Kelebihan dari metode *library research* termasuk akses yang luas terhadap sumber-sumber informasi yang tercatat, kemampuan untuk mengeksplorasi topik secara mendalam tanpa pembatasan geografis, dan efisiensi waktu yang relatif tinggi dalam mengumpulkan data. Namun, keterbatasan utamanya adalah ketergantungan pada keakuratan dan kualitas informasi yang ada dalam sumber-sumber literatur yang digunakan. Untuk mencapai validitas dan keandalan dalam penelitian, sangat penting untuk memilih sumber-sumber yang memiliki kredibilitas dan relevansi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Asuransi

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1992, asuransi merupakan sebuah kontrak antara dua pihak atau lebih di mana penanggung bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung dengan imbalan premi untuk menutup kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari peristiwa yang tidak pasti, serta memberikan pembayaran yang bergantung pada kondisi hidup atau meninggalnya orang yang diasuransikan.

Dalam asuransi, tertanggung dan penanggung (perusahaan asuransi) mengikatkan diri dalam kontrak di mana penanggung bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung apabila musibah terjadi. Tertanggung membayar premi bulanan kepada penanggung, dan dana tersebut digunakan untuk membayar klaim serta diinvestasikan dalam instrumen produktif oleh penanggung. Hasil dari investasi tersebut menjadi milik perusahaan setelah dikurangi biaya. Konsep asuransi konvensional melibatkan pemindahan risiko (*transfer of risk*) dari peserta ke peserta lain, dengan tiga kategori risiko: murni, spekulatif, dan individu, dan besaran premi ditentukan oleh besarnya risiko yang ditanggung perusahaan. (Kasmir, 2014 : 264),

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN/MUI/X/2001, asuransi syariah didefinisikan sebagai bentuk asuransi yang mengikuti ketentuan syariah (*ta'mîn*, *takâful*, atau *tadhâmun*) sebagai sebuah sistem perlindungan di mana individu atau kelompok berkolaborasi melalui investasi aset atau *tabarru'* untuk mengatasi risiko, dengan dasar akad yang sejalan dengan hukum syariah.

Dari penjelasan tersebut, kita bisa memahami bahwa asuransi syariah didasarkan pada prinsip saling melindungi dan membantu. Kata '*takaful*' dalam asuransi syariah berasal dari istilah '*kafala*', yang berarti menjamin atau menanggung. Selain itu, sebagai sistem pengelolaan risiko, asuransi syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan menerapkan pendekatan saling bantu antara peserta dan pengelola. Syariah diambil dari hukum-hukum yang tercantum

dalam Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu (Muhaimin Igbal, 2005: 2).

Asuransi syariah sering merujuk pada sejumlah ayat Al Quran sebagai pedoman, beberapa di antaranya adalah: (Muamad Thoin, Anik, 2015 : 4-6)

Surat Al Maidah ayat 2, yang artinya:

*"...tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya"* (QS, Al Maidah 5:2)

Surat Al Baqarah Ayat 185, yang artinya

*"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."* (Q.S Al Baqarah 2 : 185)

Surat Al Taghaabun Ayat 11

*".....tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah..."* (Q.S Al-Taghaabun 64 ; 11)

Surat Hud Ayat 16 yang artinya

*"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di Bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya."* (Q.S, Hud, 11 : 16)

Selain itu, ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip hidup yang dapat kita jadikan pedoman, terutama yang menggambarkan visi ekonomi masa depan yang damai menurut Islam, manusia sebagai Khalifah di Bumi hanya bisa menjaga kedudukannya dengan menjalankan ajaran-ajaran Al Quran secara benar.

## **B. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional**

Dalam studi berjudul 'Studi Komparatif Takaful dan Asuransi Konvensional' karya Erza Armaz Hardi, penulis membandingkan antara asuransi takaful dan asuransi konvensional. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa asuransi takaful sepenuhnya menerapkan prinsip syariah, sedangkan unsur gharar, maysir, dan riba yang ada dalam asuransi konvensional membuatnya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Tazkiah Ashfia, Sihabudin, dan Prayudo Eri Yandono melakukan penelitian berjudul 'Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001' yang mengkaji akad tabarru' serta akad tijarah dalam asuransi syariah. Penelitian ini mengidentifikasi adanya ambiguitas dalam pemahaman kedua akad tersebut dan merekomendasikan penambahan frasa untuk menjelaskan para pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut.

Perbedaan utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional terletak pada penerapan hukum agama. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengharuskan sistem tolong-menolong dan melarang praktik

seperti riba, maysir, gharar, jahalah, serta tindakan zhulm dan maksiat. Akad dalam asuransi syariah terdiri dari dua jenis, yaitu akad mu'awadhah dan akad tabarru'. Akad mu'awadhah dilakukan antara nasabah dan perusahaan dengan sistem mudharabah, di mana perusahaan bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahib al-mal. Sebaliknya, akad tabarru' adalah bentuk kerjasama antara nasabah. Fatwa DSN menjelaskan bahwa dalam asuransi syariah, akad yang digunakan meliputi akad tijarah dan/atau akad tabarru'. Akad tijarah adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru' adalah hibah. Selain itu, akad harus mencakup hak dan kewajiban peserta, cara dan waktu pembayaran premi, serta jenis akad dan syarat-syarat yang disepakati.

### **C. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia**

Di Indonesia, kemajuan dalam industri asuransi syariah didorong oleh adanya regulasi yang memastikan kepastian hukum bagi kegiatan asuransi syariah. Regulasi yang mengatur asuransi syariah di Indonesia meliputi berbagai peraturan, antara lain Peraturan yang mengatur tentang usaha perasuransian di Indonesia meliputi Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 mengenai Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992, serta berbagai Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur penilaian direksi, pengelolaan usaha, audit perusahaan, kesehatan keuangan, dan perizinan untuk usaha asuransi.

Untuk mendirikan asuransi syariah di Indonesia, ada empat pendekatan yang dapat ditempuh: Pertama, Anda dapat memulai perusahaan asuransi syariah yang baru; kedua, mengubah perusahaan asuransi atau reasuransi konvensional yang sudah ada menjadi perusahaan syariah; ketiga, membuka cabang baru yang khusus untuk layanan asuransi syariah oleh perusahaan yang sebelumnya konvensional; dan keempat, mengonversi cabang yang sudah ada dari model konvensional menjadi model syariah. Pendirian baru asuransi syariah umumnya tidak menimbulkan banyak masalah, terutama terkait dengan nasabah, sementara konversi memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan kesediaan pemegang polis

Dalam proses konversi, ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipatuhi, yaitu: pertama, konversi harus dilakukan tanpa merugikan pemegang polis atau tertanggung; kedua, pemegang polis harus diinformasikan mengenai konversi; ketiga, portofolio pertanggungansian bagi yang tidak setuju untuk berpindah ke asuransi syariah harus dipindahkan ke perusahaan asuransi konvensional lain atau dibayar nilai tunai. Untuk memulai operasionalnya, perusahaan asuransi syariah, baik melalui pendirian baru maupun konversi, harus mendapatkan izin usaha dari Kementerian Keuangan setelah memenuhi beberapa syarat, termasuk anggaran dasar perusahaan, kehadiran tenaga ahli, pembentukan Dewan Pengawas Syariah, modal disetor atau minimal modal kerja, tingkat solvabilitas, bebas dari sanksi administratif, dan persyaratan tambahan yang relevan dengan cabang konvensional. Untuk mendukung kemajuan asuransi syariah di Indonesia, DSN menerbitkan fatwa

No.21/DSN-MUI/X/2001 pada tahun 2001 yang berisi Pedoman Umum Asuransi Syariah, sebagai panduan syariah dalam pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia.

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel (data tahun 2019–Juni 2024) berikut ini:

**Tabel 2. Perkembangan Jumlah Industri Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2019 – Juni 2024**

No	Jenis Perusahaan	2019	2020	2021	2022	2023	Juni 2024
1	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	3	3	3	3	4	4
2	Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	2	2	2	3	3	3
3	Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki kantor cabang Syariah	14	15	16	18	20	22
4	Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki kantor cabang Syariah	20	22	24	25	27	30
5	Perusahaan Reasuransi yang memiliki kantor cabang Syariah	4	5	6	6	7	8
	<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>67</b>

Sumber: Data diolah dari laporan tahunan perusahaan asuransi syariah

**Tabel 3. Daftar Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2022**

Perusahaan Asuransi dengan prinsip Syariah	Perusahaan Asuransi Konvensional yang memiliki Kantor Cabang dengan prinsip Syariah
<p><b>Perusahaan As. Jiwa</b>                      PT Asuransi Takaful Keluarga                      PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin                      PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah jiwa Giri Artha                      PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi</p> <p><b>Perusahaan As Umum</b>                      PT Asuransi Jasindo Syariah                      PT Asuransi Askrida Syariah                      PT Asuransi Allianz Utama Indonesia</p>	<p><b>Perusahaan As Jiwa</b>                      PT Capital Life Syariah                      PT AIA Financial                      PT Asuransi Allianz Life Indonesia                      PT Asuransi BRI Life (D/H PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera)                      PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya                      PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia                      PT Asuransi Simas Jiwa (d/h PT Asuransi Jiwa Mega Life)                      PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG                      PT Avrist Assurance                      PT Axa Financial Indonesia                      PT Axa Mandiri Financial Services                      PT BNI Life Insurance                      PT Great Eastern Life Indonesia</p>

PT Asuransi Astra Buana	PT Panin Daichi Life (d/h PT Panin Life)
PT Asuransi Bintang, Tbk	PT Prudential Life Assurance
PT Asuransi Bringin Sejahtera	PT Sun Life Financial Indonesia
Artamakmur	PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (d/h
PT Asuransi Central Asia	PT MAA Life Assurance)
PT Asuransi Jasa Raharja Putera	PT Chubb Life Assurance (D/H PT ACE Life
PT Asuransi Ramayana Tbk.	Assurance)
PT Asuransi Sinar Mas	PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha
PT Asuransi Staco Mandiri (d/h	PT PFI Mega Life Insurance (d/h PT Asuransi
PT Staco Jasa Pratama)	Jiwa Mega Indonesia)
PT Asuransi Tri Pakarta	PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia
PT Asuransi Umum Bumiputera	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Muda 1967	PT Astra Aviva Life
PT Asuransi Umum Mega	PT FWD Insurance Indonesia
PT Tugu Pratama Indonesia	PT Prudential Sharia Life Assurance
PT Asuransi Kresna Mitra (d/h	<b>Perusahaan Reasuransi</b>
PT Asuransi Mitra Maparya)	PT Reasuransi Syariah Indonesia (PT ReINDO
PT Asuransi Wahana Tata	Syariah)
PT Mandiri AXA General	PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
Insurance	PT. MASKAPAI REASURANSI INDONESIA TBK
PT Asuransi Reliance Indonesia	PT. REASURANSI NUSANTARA MAKMUR
PT Asuransi Asei Indonesia	
(D/H PT Asuransi Ekspor	
Indonesia (Persero))	
PT Sampo Insurance Indonesia	
PT Zurich General Takaful	
Indonesia	

Sumber: Data Direktori IKBN Syariah, OJK <https://www.ojk.go.id>

## Landasan Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Asuransi Syariah

Beberapa Prinsip Utama Ekonomi Islam yang Diterapkan dalam Sistem Asuransi Syariah Adalah:

- 1. Taawun (Saling Membantu):** Asuransi syariah didasarkan pada prinsip saling membantu di mana para peserta saling menanggung risiko bersama.
- 2. Adil dan Transparan:** Premi asuransi syariah ditentukan berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, dan semua informasi terkait produk dan layanan asuransi diungkapkan secara jelas kepada peserta.
- 3. Risiko Ditanggung Bersama:** Dalam asuransi syariah, risiko ditanggung oleh seluruh peserta melalui mekanisme gotong-royong, bukan oleh perusahaan asuransi.
- 4. Riba, Gharar dan Maysir Dilarang:** Asuransi syariah menghindari praktik riba (bunga) yang diharamkan dalam Islam dan juga unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (judi) dengan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara jelas dan transparan.

5. **Modal Syariah:** Dana peserta asuransi syariah dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

#### D. Implementasi Landasan Ekonomi Islam

Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana landasan ekonomi Islam diterapkan dalam asuransi syariah di Indonesia. yaitu:

1. **Produk Asuransi Syariah:** Berbagai produk asuransi yang tersedia di perusahaan asuransi syariah mencakup berbagai jenis asuransi sesuai dengan prinsip syariah, seperti asuransi jiwa, kesehatan, dan umum
2. **Penetapan Premi:** Premi asuransi syariah ditentukan berdasarkan kontribusi tabungan (tabarru') dari para peserta, dengan mempertimbangkan faktor risiko dan manfaat yang ditawarkan.
3. **Pengelolaan Dana:** Untuk memastikan bahwa investasi dalam asuransi syariah mengikuti prinsip syariah Islam, Dewan Syariah melakukan pengelolaan dana peserta.
4. **Penyelesaian Klaim:** Penyelesaian klaim dalam asuransi syariah dilakukan secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh peserta. Adapun Mekanisme Klaim sebagai berikut:
  - 1) **Pengajuan Klaim:** Karyawan atau ahli waris mengajukan klaim dengan mengisi formulir klaim yang disediakan oleh Takaful Indonesia dan melampirkan dokumen pendukung seperti laporan kecelakaan, kuitansi perawatan, dan identitas diri.
  - 2) **Verifikasi Klaim:** Takaful Indonesia melakukan verifikasi terhadap dokumen klaim yang diajukan. Proses ini melibatkan pemeriksaan keabsahan dokumen dan pengecekan terhadap polis yang dimiliki oleh karyawan.
  - 3) **Penyelesaian Klaim:** Setelah klaim diverifikasi dan dinyatakan sah, Takaful Indonesia akan mencairkan dana klaim dari dana tabarru' kepada karyawan atau ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran klaim ini dilakukan secara transparan dan adil.

Berikut tabel untuk menggambarkan data asuransi syariah di Indonesia dan perbandingannya dengan asuransi konvensional:

**Tabel 4. Asuransi Syariah vs. Asuransi Konvensional di Indonesia (2023)**

Kategori	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Jumlah Peserta	10.5 juta	20 juta
Pertumbuhan Jumlah Peserta (%)	15%	5%
Total Premi Bruto (Rp)	25 triliun	150 triliun
Pertumbuhan Premi (%)	13.6%	8.2%
Jumlah Perusahaan Asuransi	50+ (Unit Usaha Syariah dan Full-fledged)	70+

<b>Jenis Produk</b>	Jiwa, Kesehatan, Umum, Mikro	Jiwa, Kesehatan, Umum, Mikro, Investasi
<b>Contoh Akad</b>	Mudharabah, Wakalah, Tabarru'	Kontrak, Polis Standar
<b>Proses Klaim</b>	Berbasis Syariah, Melibatkan Dewan Pengawas Syariah	Konvensional, Mengacu pada Polisi

Jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah per 31 Desember 2021 adalah 60 perusahaan yang terdiri dari 13 perusahaan asuransi syariah (murni syariah) 1 perusahaan reasuransi syariah (murni syariah), 43 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan 3 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Adapun pertumbuhan industri asuransi dengan prinsip syariah selama periode 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. Pertumbuhan Industri Asuransi dengan Prinsip Syariah Tahun 2017-2021**

Keterangan/Description	2017	2018	2019	2020	2021
Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah/Sharia Life Insurance Companies	7	7	7	7	7
Perusahaan Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah/Sharia Non Life Insurance Companies	5	5	5	5	6
Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah/Sharia Reinsurance Companies	1	1	1	1	1
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah/Sharia Unit of Life Insurance Companies	23	23	23	23	23
Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Unit Syariah/Sharia Unit of Non Life Insurance Companies	25	24	24	21	20
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah/Sharia Unit of Reinsurance Companies	2	2	2	3	3
<b>Jumlah/Total</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

Berdasarkan presentasi OJK, pemahaman masyarakat mengenai asuransi syariah baru mencapai 6,9 persen. Dari jumlah tersebut, 22 persen telah memiliki produk asuransi, 17,7 persen tertarik untuk membeli, sedangkan sisanya tidak memiliki asuransi dan belum berniat untuk memiliki

Agar permasalahan ini dapat diatasi, dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai asuransi syariah kepada masyarakat. Pendidikan yang terarah pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan manfaat asuransi syariah dalam konteks ini sangatlah penting. Masyarakat perlu memahami dengan baik cara kerja takaful, yaitu sistem di mana peserta berkontribusi untuk membentuk dana kolektif yang dipergunakan untuk saling

membantu dalam menghadapi kerugian atau musibah, sesuai dengan prinsip solidaritas dan tanggung jawab bersama.

Selain sosialisasi, perlu juga adanya langkah konkret untuk meningkatkan aksesibilitas produk asuransi Syariah. Ini termasuk memperluas jaringan distribusi, mempermudah proses klaim, dan meningkatkan transparansi tentang keuntungan dan risiko yang terkait dengan produk-produk tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dan keamanan yang ditawarkan oleh asuransi Syariah, serta lebih termotivasi untuk memilihnya sebagai pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan finansial mereka.

Dalam Buletin Ekonomi Syariah Edisi Kesembilan Tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Sharianew.com, beberapa strategi inovasi untuk perusahaan asuransi syariah dijelaskan. Pertama, perusahaan harus menciptakan produk asuransi yang relevan dan menarik bagi milenial, dengan memanfaatkan layanan berbasis aplikasi *mobile*. Kedua, penting untuk beralih dari pemasaran konvensional ke *digital marketing*, mengingat Terdapat lebih dari 100 juta pengguna *smartphone* di Indonesia. Ketiga, inovasi dalam saluran distribusi juga diperlukan, yaitu dengan Mengimplementasikan strategi *end-to-end process* yang memungkinkan seluruh transaksi, dari pembelian produk hingga klaim, dilakukan secara daring. Selain itu, peningkatan sosialisasi mengenai asuransi syariah juga sangat penting. Data OJK menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah hanya 6,9 persen, dengan 22 persen yang sudah memiliki produk, 17,7 persen yang berminat, dan sisanya tidak memiliki dan belum berminat (KNEKS, 2020).

Saat ini, generasi milenial menjadi sasaran utama berbagai bisnis karena mereka dikenal sebagai konsumen yang sangat aktif dalam berbelanja. Lalu, siapa milenial itu? Mereka adalah individu yang berada dalam rentang usia 20 hingga 34 tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 kelompok usia ini menyumbang 23,95% dari total populasi Indonesia, yaitu sekitar 63,4 juta orang dari 265 juta penduduk. Angka ini sangat besar, mendekati dua kali lipat dari jumlah populasi Malaysia. Menurut riset Accenture, milenial cenderung ingin mengelola risiko finansial mereka sendiri tanpa membebani keluarga. Riset lain dari Alvara menunjukkan bahwa milenial memiliki sifat berbagi, baik dalam aktivitas sosial maupun dalam berbagi konten *online* dan *offline*. Meskipun sifat berbagi ini masih dalam tahap awal, ia memiliki potensi untuk menjadi kebiasaan jika dikelola dengan baik. Hal ini memberikan kesempatan bagi asuransi syariah untuk menarik minat milenial dengan menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip gotong royong dan saling membantu, yang sejalan dengan keinginan mereka untuk mandiri dan berbagi risiko (KNEKS, 2020).

## KESIMPULAN

Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam asuransi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan terus tumbuh. Asuransi syariah, yang dibentuk usaha untuk menyediakan solusi asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong, telah berhasil menarik minat masyarakat. Asuransi Takaful Indonesia,

sebagai contoh kasus, menunjukkan bagaimana perusahaan asuransi syariah dapat beroperasi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Dengan berbagai produk asuransi yang ditawarkan seperti asuransi jiwa, kesehatan, umum, dan mikro, serta proses klaim yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah, perusahaan ini menunjukkan komitmen dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberhasilan dan pertumbuhan ini mencerminkan penerimaan masyarakat yang semakin besar terhadap Produk asuransi syariah dilihat sebagai solusi perlindungan finansial yang sejalan dengan keyakinan mereka. Terlebih lagi, generasi milenial cenderung ingin mandiri dalam mengelola risiko hidup mereka dan tidak ingin menjadi beban finansial bagi keluarga. Ditambah dengan kecenderungan mereka untuk berbagi, yang sejalan dengan Asuransi syariah mengedepankan prinsip saling mendukung dan kerja sama di antara para anggotanya (*sharing of risk*) antar anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Anik, M. T. (2015). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4-6.
- Arif Effendi. (2016). Asuransi Syariah di Indonesia (Studi tentang Peluang ke depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika*, 3(2).
- Dewan Syariah Nasional. (2001). *Fatwa No: 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Dinna Miftakhul Jannah, & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 8(1).
- DSN-MUI. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001*.
- Hardi, E. A. Studi Komparatif Takaful dan Asuransi Konvensional. *Jurnal Asuransi Syariah*, 4(1), 45-56.
- Iqbal, M. (2005). *Islamic Banking: Sebuah Wacana Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Iqbal. (2005). *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik (Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, Riba)*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Kementerian Keuangan. (2003). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian*.
- Kementerian Keuangan. (2003). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*.
- KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). (2020). Optimisme Asuransi Syariah Capai Pertumbuhan Produktif 2020. *Buletin Ekonomi Syariah, Edisi Kesembilan*, Februari 2020.

- Maksum, M. (2011). Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia. *repository.uinjkt.ac.id*.
- Prayudo, T. A. S., & Yandono, E. Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 123-134.
- Rahman, A. (1995). *Economic Doctrines of Islam: A Study in the Doctrines of Islam and Their Implications for Poverty, Employment, and Economic Growth*. The Islamic Foundation.
- Rahman, A. (1996). *Economic Doctrines of Islam: A Study in the Doctrines of Islam and Their Implications for Poverty, Employment, and Economic Growth*. The Islamic Foundation.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*.
- Salam, A. (2017). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Suripto, T. (2017). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.